



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PASAL 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;

- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

PASAL 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.179.410.033.852,32	
b. Belanja	Rp1.147.575.940.833,00	
Surplus		Rp31.834.093.019,32
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp54.842.835.929,10	
Pengeluaran	Rp 12.000.000.000,00	
Surplus		Rp 42.842.835.929,10
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp 74.676.928.948,42

PASAL 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (11.090.006.933) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan	Rp 1.190.500.040.786,00	
Realisasi Pendapatan	Rp 1.179.410.033.852,32	
Selisih Kurang		Rp (11.090.006.933,68)

- 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp 85.624.323.011,00

Anggaran Belanja	Rp 1.233.200.263.844,00	
Realisasi Belanja	Rp 1.147.575.940.833,00	
Selisih kurang		Rp (85.624.323.011,00)

- 3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp74.534.316.077,32 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Surplus/Defisit	Rp42.700.223.058,00	
Realisasi Surplus/Defisist	Rp31.834.093.019,32	
Selisih Lebih		Rp74.534.316.077,32

- 4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp142.612.871,10 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp42.700.223.058,00	
Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp42.842.835.929,10	
Selisih Lebih		Rp142.612.871,10

5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp12.000.000.000,00	
Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp12.000.000.000,00	
Selisih		Rp0.00

6) Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp Rp142.612.871,10 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran pembiayaan netto	Rp.42.700.223.058,00	
Realisasi pembiayan netto	Rp.42.842.835.929,10	
Selisih Lebih		Rp142.612.871,10

PASAL 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1) Sisa Anggaran Lebih Awal	Rp54.700.223.058,92
2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan	Rp54.842.835.929,10
3) Sub Total (1-2)	Rp (142.612.870,18)
4) Saldo Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)	Rp74.676.928.948,42
5) Sub Total (3+4)	Rp74.534.316.078,24
6) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 142.612.870,18

7) Lain-Lain	Rp	0,00
8) SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	Rp	74.676.928.948,42

PASAL 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1) Jumlah aset	Rp	2.102.553.302.491,61
2) Jumlah kewajiban	Rp	3.758.192.970,05
3) Jumlah ekuitas	Rp	2.098.795.109.521,56

PASAL 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional

Pendapatan-LO	Rp	1.020.038.361.814,12
Beban	Rp	949.555.089.843,37
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp	70.483.271.970,75

b. Kegiatan Non Operasional

Surplus Non Operasional	Rp	639.772.319,20
-------------------------	----	----------------

Defisit Non Operasional	Rp	(2.833.339.012,61)
Surplus/(Defisit) Non Operasional	Rp	(2.193.566.693,41)
c. Pos Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Beban Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/(Defisit) setelah Pos luar biasa	Rp	0,00
d. Surplus/Defisit - LO	Rp	68.289.705.277,34

PASAL 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	192.031.037.052,32
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(172.196.944.033,00)
c. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(137.510.619,13)
e. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	19.696.582.400,19

f. Saldo Awal Kas	Rp 54.909.233.838,10
g. Koreksi Silpa	Rp 142.612.870,18
h. Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	Rp 55.051.846.708,28
i. Saldo Akhir Kas	Rp 74.748.429.108,47

PASAL 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a Ekuitas awal	Rp2.005.336.863.854,21
b Surplus/defisit LO	Rp 68.289.705.277,34
c Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan mendasar	Rp 25.168.540.390,01
d Ekuitas akhir	Rp2.098.795.109.521,56

PASAL 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

PASAL 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

PASAL 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

PASAL 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 22 Juli 2025

* / BUPATI SUMBA BARAT DAYA, *

RATU NGADU BONNU WULLA

Diundangkan di Tambolaka
pada tanggal, 22 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ETMUNDUS NORBERTUS. NAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 01

NOMOR REISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 01/ 2025